



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

**PEDOMAN UMUM
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025**

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana Amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

I. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2297 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konten Situs Web Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

II. Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 merupakan bentuk penilaian mandiri (*self-assessment*) bagi PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II dan PPID Pelaksana UPT lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui dan menilai implementasi keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing PPID.

III. Indikator Penilaian

Untuk mengukur implementasi keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Kementerian Pertanian, indikator penilaian yang digunakan diantaranya:

1. Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assesment Questionnaire*)

Kuesioner disusun berdasar standar layanan informasi publik dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Regulasi yang berlaku di Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II dan PPID Pelaksana UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam hal ini sebagai Responden mengisi kuesioner secara mandiri melalui aplikasi eMonev yang dapat diakses pada Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id>.

SAQ mengkonfirmasi kepatuhan UK/UPT dalam mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website dan penggunaan Portal PPID dalam pelayanan informasi publik.

Kategori dalam pengisian SAQ meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- Sarana Prasarana (Layanan Elektronik dan Layanan Non Elektronik)
- Komitmen Organisasi
- Jenis Informasi (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi Serta Merta)

2. Pemanfaatan Website dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Instrumen pemanfaatan website dinilai berdasarkan:

- Identitas Instansi
- Keamanan dan Kemudahan Penelusuran Informasi
- Tata Kelola Website
- Inovasi
- Keaktifan pengelola kontak layanan pada website UK/UPT

Website UK/UPT yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sbb:

- Website dalam kondisi aktif/ bisa diakses
- Menggunakan domain xxxx.pertanian.go.id (bukan website redirect dengan tautan lain)
- Khusus Politeknik Pembangunan Pertanian menggunakan domain xxxx.ac.id dan SMK PPN menggunakan domain xxxx.sch.id

Hasil pengisian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan penilaian pada penilaian website digunakan sebagai informasi awal implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing UK/UPT, penetapan predikat sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukan penilaian tahap berikutnya yaitu Validasi Standar Layanan Informasi dan Wawancara Pimpinan.

IV. Tahapan Kegiatan

A. Sosialisasi dan Penyebaran Kuesioner

PPID Utama Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi tahapan Monev sekaligus *Kick-Off* Pengisian Kuesioner dalam bentuk aplikasi eMonev yang dapat diakses melalui Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id/>

Sosialisasi dan penyebaran kuesioner dilakukan terhadap UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian dengan kategori sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------------|----|
| a. | PPID Pelaksana Eselon I | 9 |
| b. | PPID Pelaksana Eselon II | 40 |
| c. | PPID Pelaksana UPT | 76 |
| | (Eselon III/IV) | |

B. Pengisian Kuesioner

- Registrasi tanggal 25 Agustus – 4 September 2025 diperuntukkan bagi PPID UK/UPT yang akan mengubah Data Username dan Password Akun Pengisian dengan menghubungi PPID Utama Kementerian Pertanian. Perubahan Data Responden dapat dilakukan secara mandiri oleh PPID UK/UPT melalui aplikasi eMonev dengan Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id/>
- Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assesment Questionnaire/* SAQ) pada aplikasi eMonev dengan Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id/> dilakukan mulai tanggal 8 September 2025 dan berakhir pada 26 September 2025 pukul 23.59 WIB.
- Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file dokumen evidence format PDF sebesar 2 MB/ pertanyaan (apabila terdapat *evidence* dengan ukuran melebihi batas, *evidence* dapat disimpan di Database Dokumen Portal PPID)

C. Verifikasi dan Penentuan Predikat UK/UPT

Verifikasi SAQ dan Penilaian Website pada aplikasi eMonev dengan Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id/> dilakukan mulai 1 – 13 Oktober 2025.

D. Validasi Layanan Informasi Publik

Validasi dilakukan kepada UK/UPT yang telah mendapatkan predikat Informatif dari hasil verifikasi penilaian SAQ dan Website. Validasi dilakukan dengan membuat video yang menunjukkan komitmen UK/UPT dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, diantaranya:

- Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- Organisasi, SDM dan Anggaran
- Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- Inovasi Pelayanan Informasi Publik

E. Wawancara & Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Wawancara merupakan tahapan untuk menilai Inovasi, Strategi dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Kepala UK/UPT. Wawancara dilakukan secara *hybrid* yang dihadiri langsung oleh Pimpinan UK/UPT di Kantor Pusat Kementerian Pertanian sesuai jadwal yang ditentukan.

Hal-hal terkait dengan teknis Wawancara akan diberitahukan kemudian secara resmi oleh PPID Utama.

V. Pembobotan Penilaian

a. Penentuan Predikat

- Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Questionnaire) 80% }
 - Verifikasi Website 20% }
- 60%

Penetapan Predikat UK/UPT berdasarkan akumulasi nilai SAQ dan Website, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Informatif nilai 90,01 s/d 100;
- Menuju Informatif nilai 80,01 s/d 90;
- Cukup Informatif nilai 60,01 s/d 80;
- Kurang Informatif nilai 40,01 s/d 60;
- Tidak Informatif nilai kurang dari 40.

b. Penentuan Peringkat untuk Kategori Informatif

- Wawancara 55% }
 - Inovasi Pelayanan Informasi Publik 30% }
 - Validasi Standar Layanan Informasi Publik 15% }
- 40%

Hasil penilaian pemeringkatan merupakan apresiasi dan reward bagi UK/UPT yang telah melakukan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan baik.

VI. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 merupakan bentuk apresiasi bagi UK/UPT yang telah melakukan implementasi keterbukaan informasi publik dalam bentuk penghargaan.

Penghargaan yang diberikan meliputi beberapa aspek antara lain pengelolaan dan pelayanan informasi publik, penyediaan sarana dan prasarana, komitmen pimpinan, inovasi, dan penderasan informasi publik.

VII. Panduan Umum Pengisian Aplikasi eMonev

Pengisian kuesioner ini harus berdasarkan fakta yang terjadi di PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II dan PPID Pelaksana UPT secara objektif sesuai dengan kriteria penilaian;

- Pengisi Kuesioner/ Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui *whatsapp*/telepon;
- Pengisian kuesioner menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Pertanian yang dapat diakses melalui Alamat <https://monev-ppid.pertanian.go.id>;
- Pilih salah satu kolom jawaban “YA/TIDAK” (seluruh pertanyaan harus dijawab);
- Silahkan mengisi Link/URL (*Uniform Resource Locator*), sebagai bukti untuk Tim Penilai dalam melakukan Verifikasi di website dan Portal PPID UK/UPT;
- Untuk pertanyaan yang memerlukan Evidence silahkan Upload di Database Dokumen Portal PPID masing-masing UK/UPT serta mengisi Link/URL sebagai bukti untuk Tim Penilai dalam melakukan Verifikasi di Website dan Portal PPID UK/UPT;
- Setiap jawaban pertanyaan dilengkapi dengan link dan evidence (screenshot halaman situs web yang sesuai dengan pertanyaan, format file .pdf) yang disimpan dalam bentuk folder tersendiri di Portal PPID masing-masing UK/UPT.

VIII. Liaison Officer PPID UK/UPT

Apabila mendapat kesulitan cara pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Questionnaire) dan ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Liaison Officer (LO) untuk masing-masing Eselon I dan UK/UPT dibawahnya, sebagai berikut:

No	Nama Eselon I & UK/UPT di Bawahnya	Nama PIC & No HP	Alamat E-mail
1	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Virginia V. Adhyaksa (081274562287)	virginia@pertanian.go.id
2	Direktoat Jenderal Hortikultura		
3	Direktorat Jenderal Perkebunan		
4	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian		
5	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian		
6	Inspektorat Jenderal		

No	Nama Eselon I & UK/UPT di Bawahnya	Nama PIC & No HP	Alamat E-mail
7	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nadya N. Fajardinni (08989528193)	nadya.fajardinni@pertanian.go.id
No	Nama Eselon I & UK/UPT di Bawahnya	Nama PIC & No HP	Alamat E-mail
8	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rustan (082349650426)	rustan@pertanian.go.id
No	Nama Eselon I & UK/UPT di Bawahnya	Nama PIC & No HP	Alamat E-mail
9	Badan Standarisasi Instrumen Pertanian	Indah Permata Sari (08989444676)	indahpermata@pertanian.go.id